



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, maka perlu dibentuk tim inovasi pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2. Menyosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
4. Mengelola sistem informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 54 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
 PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI JAWA BARAT

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
2	Abdullah Sapi'i	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
3	Adie Saputro	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
4	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
5	Hari Nazarudin	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
6	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
7	Ummi Wahyuni	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
8	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Penanggung Jawab
9	Sutrisno	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua
10	Noviansyah Adzany Akbar	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
11	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
12	Yunike Puspita	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Tarsono	Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
14	Hasanuddin Ismail	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

15	Fahmi Kamal	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
16	Siti Aisyah	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
17	Ganjar Herdiana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
18	Hana Kurniasih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
19	Rio Prasetyo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba